

Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bangka Barat

Strategy to Increase Property Tax Revenue in West Bangka Regency

Reisty Amelia^{1*}, Dedi Budiman Hakim², Feryanto³

¹Manajemen Pembangunan Daerah, Institut Pertanian Bogor

²Departemen Ilmu Ekonomi, Institut Pertanian Bogor

³Departemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor

Jl. Raya Dramaga, Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Jawa Barat 16680, Indonesia

*Korespondensi: reistyamelia@apps.ipb.ac.id

[diterima 22-05-2023; revisi 12-07-2023; diterbitkan 31-12-2023]

ABSTRAK

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Suatu daerah harus memiliki kemampuan keuangan daerah untuk menciptakan kemandirian daerah, yang terlihat dari tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan PAD dilakukan dengan menggali sumber-sumber PAD, salah satunya dengan menggali potensi sumber pajak daerah yaitu pajak bumi dan bangunan di pedesaan dan perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 merupakan pajak yang penerimaannya meningkat setiap tahun akibat dari pembangunan suatu daerah. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi potensi penerimaan PBB-P2 dan merekomendasikan strategi peningkatan penerimaan PBB-P2. Metode analisis yang digunakan adalah analisis penerimaan PBB-P2 dan *multikriteria policy* (MULTIPOL). Hasil penelitian menunjukkan perkiraan potensi pendapatan yang harus dimaksimalkan sebesar Rp 8.03 milyar. Alternatif strategi untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat adalah melalui kebijakan pemutakhiran data, pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, peningkatan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak, dan peningkatan pengawasan

Kata kunci: PBB-P2, potensi, strategi

ABSTRACT

The implementation of regional autonomy aims to realize regional independence. A region must have regional financial capacity to create regional independence, which can be seen from the high regional original income (PAD). Efforts to realize regional independence through increasing PAD are carried out by exploring PAD sources, one of which is by exploring potential sources of regional taxes, namely property tax in rural and urban areas (PBB-P2). PBB-P2 is a tax whose revenue increases every year as a result of the development of a region. the purpose of this study is to identify the potential for PBB-P2 acceptance and recommend strategies to increase PBB-P2 revenue. The analytical method used is PBB-P2 acceptance analysis and multi-criteria policy (MULTIPOL). The results of the study show that estimated potential income that must be maximized is IDR 8.03 billion. Alternative strategies to increase PBB-P2 revenue in West Bangka Regency are through data updating policies, developing human resources, using technology, increasing the understanding and knowledge of taxpayers, and increasing supervision

Keywords: PBB-P2, potency, strategy

JEL classification: C42, H21


PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu yang ada di daerah. Firdausy (2018) menyatakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan otonomi daerah adalah menghadirkan kemandirian daerah. Kemandirian daerah dapat terwujud apabila daerah mempunyai kemampuan keuangan daerah yang memadai untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Rosramadhana dan Simanjuntak (2018) menyatakan faktor keuangan daerah perlu diperhatikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam mewujudkan kemandirian daerah. Poernomo (2020) menyatakan daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat melalui berbagai aktivitas pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mandiri untuk melaksanakan pembangunan di daerah dengan mencari sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan komponen penting dalam struktur APBD yang berperan untuk membiayai anggaran belanja daerah.

Sumber pendapatan daerah yaitu PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah

yang sah (UU 1 tahun 2022). Sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana tranfer pemerintah pusat seringkali tidak cukup untuk membiayai seluruh pembangunan di daerah sehingga daerah memerlukan pendanaan sendiri untuk membiayai pembangunan di daerahnya. Sebagaimana menurut Pohan (2021) dana transfer dari pusat tidak sepenuhnya dapat mengakomodir seluruh kebutuhan pengeluaran daerah, sehingga daerah memerlukan sumber pendanaan yang berasal dari daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingginya penerimaan PAD di daerah mencerminkan kemandirian daerah tersebut.

Komposisi pendapatan daerah di dalam APBD Kabupaten Bangka Barat masih didominasi oleh dana transfer dari pusat yang tergambarkan melalui derajat desentralisasi fiskal dikategorikan sangat kurang dengan rata-rata 7.88% artinya 92.12% pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bangka Barat masih didominasi oleh dana transfer dari pusat (Gambar 1). Derajat desentralisasi fiskal menggambarkan seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan yang diukur dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD) (Zukhri, 2020). Pemerintah Kabupaten Bangka Barat harus menggali potensi penerimaan daerahnya dengan meningkatkan PAD.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat (2022)

Gambar 1. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Bangka Barat


Sebagai upaya mewujudkan kemandirian daerah dengan meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui peningkatan PAD, pemerintah daerah dapat menggali sumber-

sumber PAD. Salah satu sumber PAD yang potensial untuk ditingkatkan adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang paling utama untuk membiayai semua

keperluan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban pelayanan pemerintah daerah kepada rakyatnya (Ismail, 2018). Besar kecilnya penerimaan pajak daerah menjadi penting karena untuk membiayai pembangunan suatu daerah sehingga pemerintah daerah harus menggali sumber-sumber dari pajak daerah salah satunya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 dapat menjadi unggulan penerimaan daerah karena karakteristik objek pajaknya relatif banyak dan tetap dengan nilai yang selalu naik dari tahun ke tahun (Kemenkeu, 2014).

Kabupaten Bangka Barat merupakan pintu masuk antara pulau Bangka dan pulau Sumatera dan menjadi pusat perdagangan di pulau Bangka (BPS, 2022). Kabupaten Bangka Barat berpeluang untuk berkembang lebih cepat dalam perekonomiannya mengingat letak geografis dari Kabupaten Bangka Barat. Berkembangnya suatu wilayah akan menyebabkan perubahan pada harga tanah dan bangunan. Penerimaan PBB-P2 akan meningkat setiap tahun karena bumi dan bangunan

akan meningkat dari waktu ke waktu dan harganya akan semakin tinggi (Safaruddin *et al.* 2020). Berdasarkan Gambar 2, apabila dibandingkan antara pertumbuhan wajib pajak dengan pertumbuhan penerimaan PBB-P2, pertumbuhan wajib pajak tumbuh sebesar 13% setiap tahun sedangkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat hanya tumbuh 4.3% setiap tahun, artinya terdapat kesenjangan antara pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat. Peningkatan jumlah wajib pajak menggambarkan adanya penambahan objek pajak dari tahun ke tahun baik tanah maupun bangunan. Setiap tahun penerimaan PBB-P2 harusnya meningkat mengikuti perkembangan jumlah wajib pajak yang meningkat akibat berkembangnya suatu wilayah. Hasil penelitian dari Febrianti (2017) menyatakan jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Artinya dengan adanya penambahan jumlah wajib pajak, penerimaan PBB-P2 akan meningkat.



Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat (2022)


Gambar 2. Jumlah wajib pajak dan penerimaan PBB-P2

Apabila dilihat dari capaian realisasi penerimaan PBB-P2 terhadap target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Gambar 3, realisasi penerimaan PBB-P2 tidak pernah mencapai target yang diharapkan yaitu rata-rata hanya 77.88% setiap tahun. Penelitian dari Yuliana (2018) menyatakan bahwa rendahnya penerimaan PBB-P2 disebabkan oleh rendahnya NJOP bumi karena masih menggunakan ketentuan tahun 1994 yang sudah tidak sesuai

dengan perkembangan perekonomian, proses pemuktahiran data yang belum maksimal dan proses pendistribusian dan penagihan SPPT yang belum efektif. Penelitian dari Rahman (2017) juga menyatakan salah satu faktor yang menyebabkan realisasi penerimaan PBB-P2 tidak mencapai target adalah belum maksimalnya pengelolaan PBB-P2. Proses pengelolaan PBB-P2 yang belum efektif tersebut menimbulkan piutang dari PBB-P2 yang akan terakumulasi setiap tahunnya. Penelitian dari Saefudin (2016)

menyatakan terjadinya piutang PBB-P2 karena adanya faktor penghambat dalam pemungutan PBB-P2 seperti kurangnya kesadaran wajib pajak, kurang akuratnya penetapan pajak terutang, belum optimalnya tindakan PBB, permasalahan administrasi PBB dan tidak

lancarnya eksekusi penghapusan PBB. Peran pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi penerimaan PBB-P2 perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan potensi yang belum tergalai sesuai kondisi yang ada di lapangan.



Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat (2022)

Gambar 3. Target, realisasi dan persentase penerimaan PBB-P2 Tahun 2017-2021 di Kabupaten Bangka Barat

Subjek dan objek PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat selalu meningkat mengikuti pertumbuhan pembangunan namun penerimaan PBB-P2 belum memberikan capaian yang meningkat setiap tahun. Menanggapi permasalahan yang terjadi, perlu dilakukan penelitian mengenai strategi peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bangka Barat, dengan tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi potensi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat dan merekomendasikan strategi untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari survei dan wawancara kepada masyarakat dan stakeholder. Data sekunder diperoleh dari dokumen dan laporan serta literatur yang sesuai dengan penelitian. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Bangka Barat tepatnya di Kecamatan Muntok sebagai pusat kota dan pemerintahan serta memiliki wajib pajak terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Penentuan sampel wajib

pajak/masyarakat menggunakan *stratified random sampling* dengan mengklasifikasikan sampel berstrata berdasarkan pengelompokan nilai jual bumi/tanah yang berada di Kecamatan Muntok. Adapun populasi wajib pajak di Kecamatan Muntok yang memiliki tanah dan bangunan sebesar 14 922 wajib pajak. Jumlah sampel yang diambil dihitung dari rumus slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{14\,922}{1 + 14\,922(0.1)^2} = 99.33$$

Keterangan:

- n : Ukuran sampel
- N : Ukuran populasi
- e : Persentase kesalahan sampel (10%)

Berdasarkan rumus Slovin, jumlah sampel yang diambil adalah 99.33 atau 100 sampel/responden. Jumlah sampel yang didapat dari total populasi wajib pajak dilakukan untuk menentukan jumlah sampel berdasarkan masing-masing strata. Lubis (2021) menyatakan penarikan sampel berstrata dilakukan dengan populasi dibuat menjadi beberapa

strata/kelompok dan setiap strata memiliki sifat yang homogen. Penentuan sampel berstrata dikelompokkan berdasarkan pengenaan tarif dasar nilai jual bumi/tanah (NJOP tanah) yang berbeda-beda sesuai dengan peruntukan lahan berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat nomor 108 tahun 2018 tentang klasifikasi dan penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Pengelompokan tersebut terdiri dari pengelompokan nilai jual bumi/tanah untuk industri/perdagangan, perumahan dan perkebunan rakyat. Pengelompokan nilai jual bumi/tanah untuk industri/perdagangan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan industri dan perdagangan. Pengelompokan nilai jual bumi/tanah untuk perumahan merupakan pajak

yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan perumahan yang digunakan untuk usaha perumahan. Pengelompokan nilai jual bumi/tanah untuk perkebunan rakyat merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan perkebunan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan bagi masyarakat. Berikut jumlah sampel yang diambil berdasarkan strata pengelompokan nilai jual bumi/tanah pada Kabupaten Bangka Barat:

$$nh = \frac{N_h}{N} n$$

Keterangan:

- nh : Jumlah sampel terpilih
 Nh : Jumlah populasi strata
 N : Jumlah total populasi
 n : Jumlah sampel (rumus slovin)

Tabel 1. Jumlah sampel wajib pajak

Pengelompokan Nilai Jual Bumi/Tanah	Klas bumi	Wajib Pajak	
		Populasi	Sampel
Industri/perdagangan	070 - 080	2 131	14
Perumahan	081 - 086	11 840	79
Perkebunan rakyat	087 - 092	951	7
Total		14 922	100

Sumber: data diolah (2022)

Penentuan sampel sebagai informan dilakukan melalui pengambilan sampel secara disengaja (*purposive sampling*) artinya informan dipilih secara sengaja berdasarkan keahlian atau keterkaitannya terhadap pengelolaan dan pembuatan kebijakan terkait PBB-P2. Informan tersebut terdiri dari dari Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bangka Barat, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan, Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan serta 2 orang staf/pelaksana.

Metode analisis yang digunakan berdasarkan masing-masing tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi potensi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat menggunakan analisis penerimaan PBB-P2 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan rumusnya

adalah:

- a. Menghitung NJOPKP:

$$\text{NJOPKP} = (\text{NJOP bumi} \times \text{Luas Bumi (i)} + \text{NJOP Bangunan} \times \text{Luas Bangunan (i)}) - \text{NJOPTKP}$$

- b. Menghitung penerimaan PBB-P2

$$\text{Penerimaan PBB-P2} = \text{tarif} \times \text{NJOPKP}$$

Keterangan:

- Tarif Pajak : Sesuai dengan perda Kabupaten Bangka Barat (%)
 NJOPKP : Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak yaitu besaran nilai yang akan dikenai pajak (Rp)
 NJOPTKP : Nilai Jual Objek Pajak

	Tidak Kena Pajak ditentukan sebesar Rp 10 juta per wajib pajak (Rp)
NJOP Bumi	: Nilai Jual Objek Pajak Bumi sesuai dengan lokasi tanah (Rp/m ²)
NJOP Bangunan	: Nilai Jual Objek Pajak Bangunan (Rp/ m ²)
Luas Bumi	: Luas tanah/bumi (m ²)
Luas Bangunan	: Luas bangunan (m ²)
i	: Responden ke-i (1,2,3....n)

Tujuan penelitian selanjutnya adalah merekomendasikan strategi untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat menggunakan analisis *multicriteria policy* (MULTIPOL). MULTIPOL merupakan alat analisis kebijakan berbasis multikriteria yang menggunakan skor dan bobot untuk menentukan pilihan terbaik (Fauzi, 2019). MULTIPOL didasarkan pada penggalian informasi dari stakeholder secara timbal balik. MULTIPOL mengintegrasikan pendekatan partisipatif melalui keterlibatan *stakeholder* ke dalam penilaian multikriteria sehingga kerangka kerja MULTIPOL didasarkan pada penggalian informasi dari stakeholder melalui *focus Group Discussion* (FGD) ataupun wawancara secara timbal balik. FGD atau wawancara dilakukan untuk menentukan kriteria evaluasi, pembobotan yang berkaitan dengan skenario dan kebijakan. Tujuan dari analisis MULTIPOL adalah untuk membantu para pengambil keputusan menentukan pokok masalah yang sedang dihadapi dengan menyusun kata kunci/petunjuk kemudian berkembang sesuai dengan tindakan dari berbagai kebijakan atau solusi yang tersedia untuk pengambil keputusan (Stratigea dan Panagiotopoulou 2014; Martelo *et al.* 2020). Input komponen utama MULTIPOL terdiri dari tiga komponen yaitu skenario, kebijakan, dan kegiatan. MULTIPOL memerlukan input kriteria untuk mengevaluasi ketiga komponen utama. Kriteria dianggap sebagai dasar dari proses evaluasi untuk memberikan penilaian kinerja terhadap skenario, kebijakan dan tindakan atau langkah alternatif (Hasyim, 2022). Skenario merupakan pengembangan dimasa depan yang

terstruktur dimana tujuan dapat dicapai, kebijakan merupakan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan tujuan dalam perencanaan seperti ekonomi, politik, sosial dan sebagainya, kegiatan merupakan tindakan atau cara untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan potensi intervensi pada implementasi kebijakan, dan kriteria merupakan penilaian yang dapat diukur berdasarkan penilaian dari stakeholder dari berbagai kemungkinan pilihan yang dipertimbangkan untuk dicapai (Fauzi 2019; Ariyani dan fauzi 2021).


Ada beberapa tahapan metode MULTIPOL untuk merumuskan strategi peningkatan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Gambar 4. Tahap awal yaitu hasil penggalian informasi dari stakeholder kemudian menjadi input dalam MULTIPOL. Penggalian informasi didasarkan pada beberapa pertanyaan kunci terkait penentuan komponen dalam MULTIPOL berdasarkan pendapat pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan menghasilkan jawaban terhadap pertanyaan tersebut secara spesifik terkait isu dan permasalahan, tugas dan fungsi lembaga/organisasi, perkembangan dan evaluasi program yang dijalankan, pendapat mengenai perkembangan kebijakan, program dan kegiatan terkait PBB-P2. Setelah didapat komponen input MULTIPOL, tahap selanjutnya adalah pembobotan yang berkaitan dengan skenario dan kebijakan, serta dampak dari kegiatan, kebijakan, dan skenario terhadap tujuan yang ingin dicapai. Penentuan skenario, kebijakan, kegiatan, dan kriteria serta bobot merupakan langkah pendekatan partisipatif. Penentuan skor dan bobot dilakukan sebagai input dalam aplikasi MULTIPOL untuk kriteria (*criteria*) dan skenario (*scenario*) yaitu sebesar 1 sampai 6, sementara untuk kebijakan (*policy*) dan kegiatan (*action*) bobotnya berkisar antara 0 sampai 100 (Fauzi, 2019). Penentuan skor dan bobot yang diinput kedalam aplikasi MULTIPOL juga memuat tiga matriks dampak yang berisi informasi terkait kegiatan terhadap kriteria, kebijakan terhadap kriteria, skenario terhadap kriteria, dengan skor 0 – 20 untuk kegiatan terhadap kriteria dan jumlah total bobot masing-masing kebijakan dan skenario adalah 100. Tahapan selanjutnya adalah mengacu kepada hasil

evaluasi dari MULTIPOL yang terdiri dari dua tipe evaluasi yaitu evaluasi berbasis kegiatan terhadap kebijakan dan kebijakan terhadap skenario. Stratigea *et al.* (2013) menyatakan MULTIPOL menghasilkan dua tipe evaluasi, yaitu:

1. Evaluasi berbasis “*Action to Policy*” yang mengevaluasi kegiatan sehubungan dengan kebijakan. Evaluasi ini menentukan kegiatan mana yang cocok untuk setiap kebijakan.
2. Evaluasi berbasis “*Policies to Scenario*” yang mengevaluasi kebijakan sehubungan dengan skenario. Evaluasi ini menentukan kebijakan mana yang cocok untuk setiap skenario tertentu.

Perangkat lunak (*software*) MULTIPOL akan menunjukkan multikriteria kebijakan dalam beberapa fitur. Pertama, fitur menggunakan sistem ranking. Sistem ranking akan menunjukkan kegiatan terhadap kebijakan, kebijakan terhadap skenario menurut keragaan terbaik yang

ditentukan berdasarkan nilai rerata dan simpangan baku. Nilai rata-rata tertinggi dan simpangan baku terendah menunjukkan kegiatan terhadap kebijakan dan kebijakan terhadap skenario memiliki keragaan terbaik dan kombinasi kedua nilai tersebut akan ditunjukkan oleh posisi dari kegiatan dan kebijakan dalam hirarki dengan semakin tinggi posisi, semakin baik keragaan kegiatan dan kebijakan tersebut (Fauzi, 2019). Kedua, fitur berdasarkan *closeness map* yang menunjukkan kedekatan antara kegiatan dengan kebijakan dan kebijakan dengan skenario. Hasil akhir dari MULTIPOL yaitu potensi jalur kebijakan yang dapat dicapai dengan kegiatan yang sesuai dan berkaitan erat untuk kebijakan dan skenario tertentu sesuai dengan evaluasi MULTIPOL berdasarkan *closeness map* atau kedekatan. Potensi jalur kebijakan yang dihasilkan digunakan sebagai referensi untuk alternatif kebijakan dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat.



Sumber: Panagiotopoulou dan Stratigea 2014 dimodifikasi dalam Fauzi 2019

Gambar 4. Tahapan penggunaan MULTIPOL

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Penerimaan PBB-P2

Perhitungan potensi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat dilakukan melalui survei kepada wajib pajak yang sudah terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Bangka Barat. Data yang didapat adalah data luas bumi/tanah dan bangunan dari

wajib pajak. Sebagai gambaran dari hasil survei, berdasarkan Tabel 2 strata industri memiliki potensi yang besar untuk ditingkatkan, karena dari hasil survei wajib pajak pada strata industri melakukan pembayaran PBB-P2 dan wajib pajak industri telah mengerti dan memahami perpajakan. Sedangkan untuk strata perumahan dan perkebunan rakyat masih ada respon/wajib pajak yang tidak membayar PBB-P2.

Tabel 2. Tabulasi silang antara pengelompokan nilai jual tanah dengan kepatuhan membayar PBB-P2

Pengelompokan nilai jual bumi/tanah	Membayar PBB-P2			Total
	Membayar tepat waktu	Membayar tapi tidak tepat waktu	Tidak membayar	
Industri/perdagangan	11	3	0	14
Perumahan	53	17	9	79
Perkebunan rakyat	2	1	4	7

Sumber: hasil olah data (2022)

Selanjutnya potensi penerimaan PBB-P2 dapat dihitung dengan menggunakan rumus perhitungan penerimaan PBB-P2 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 tahun 2011, setelah didapat total penerimaan dari survei, perhitungan selanjutnya adalah menghitung potensi penerimaan PBB-P2 keseluruhan berdasarkan rumus yaitu:

Potensi penerimaan PBB-P2 =

$$\frac{\text{Jumlah populasi (ketetapan pajak)}}{100} \times \text{penerimaan } 100$$

Berdasarkan hasil survei kepada 100 responden, potensi penerimaan PBB-P2 (Tabel 3)

di Kecamatan Muntok yaitu sebesar Rp 2.25 milyar, Kecamatan Simpang Teritip sebesar Rp 1.11 milyar, Kecamatan Jebus sebesar Rp 0.83 milyar, Kecamatan Parittiga sebesar Rp 1.16 milyar, Kecamatan Kelapa sebesar Rp 1.52 milyar dan Kecamatan Tempilang sebesar Rp 1.15 milyar sehingga potensi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat adalah sebesar Rp 8.03 milyar apabila dibandingkan dengan penerimaan PBB-P2 pada tahun 2021 sebesar Rp 3.14 milyar maka persentase potensinya adalah 39.% atau masih ada 60.93% potensi yang belum di optimalkan.

Tabel 3. Persentase potensi penerimaan dan realisasi PBB-P2 per Kecamatan

Kecamatan	Penerimaan		Realisasi terhadap potensi (%)
	Potensi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Jebus	834 416 610	231 952 025	27.80
Kelapa	1 521 397 005	292 830 911	19.25
Muntok	2 249 532 909	1 540 535 804	68.48
Parittiga	1 158 233 570	465 756 237	40.21
Simpang teritip	1 115 118 277	290 771 587	26.08
Tempilang	1 147 228 618	313 571 599	27.33
Kabupaten Bangka Barat	8 025 926 988	3 135 418 163	39.07

Sumber: diolah dari data primer dan BPPRD Kabupaten Bangka Barat (2022)

Berdasarkan hasil survei, adapun potensi yang belum dimaksimalkan yaitu masih ada SPPT yang tidak tersampaikan karena data wajib pajak tidak

diketahui, wajib pajak berdomisili di luar daerah dan ketetapan SPPT ganda. Penelitian yang dilakukan oleh Effendi *et al.* (2020) menyatakan

bahwa salah satu penyebab belum tercapainya realisasi penerimaan PBB-P2 karena wajib pajak bertempat tinggal di luar daerah sehingga pemerintah daerah salah menetapkan dan menyebabkan adanya ketetapan SPPT ganda. Penetapan SPPT ganda atau SPPT tidak sesuai dengan data wajib pajak akan menyebabkan target yang ditetapkan tidak pernah mencapai 100% atau adanya potensi penerimaan yang hilang.

Selain itu potensi yang belum dimaksimalkan adalah data wajib pajak dan objek pajak baik tanah dan bangunan belum di-*update* semenjak pelimpahan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah misalnya masih banyak luas bangunan yang belum dilakukan perbaruan baik perubahan struktur bangunan, kondisi bangunan dan penambahan bangunan baru, kepemilikan tanah masih belum terganti dengan kepemilikan tanah baru sehingga apabila terjadi penambahan perluasan tanah, data yang ditetapkan akan menggunakan data yang lama. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nusa (2019) bahwa yang pertama dilakukan untuk penggalan potensi PBB-P2 yaitu pemutakhiran data secara bertahap (data wajib pajak dan objek pajak) dan perbaikan data peta serta objek pajak. Hal ini dilakukan karena data wajib pajak dan objek pajak yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat belum dilakukan pemutakhiran dan apabila tidak dimuktahirkan akan menyebabkan suatu daerah kehilangan potensi PBB-P2nya.

Penggalan potensi yang belum dimaksimalkan selanjutnya adalah belum patuhnya masyarakat untuk membayar PBB-P2 yang ditunjukan dari belum tercapainya target penerimaan PBB-P2 yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yaitu rata-rata hanya 75% (2017-2021). Nisa dan Rahman (2019) menyatakan salah satu kriteria untuk meningkatkan penerimaan PBB adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk kewajiban membayar pajak. Partisipasi wajib pajak dalam membayar PBB-P2 sangat menentukan penerimaan pajak karena wajib pajak yang menunggak pembayar PBB-P2 akan menyebabkan piutang PBB-P2 akan bertambah dari tahun ke tahun dan menyebabkan berpengaruhnya penerimaan PBB-P2. Akibat dari piutang yang terus bertambah menyebabkan realisasi penerimaan PBB-P2 tidak mencapai

target dan kontribusi PBB-P2 terhadap pajak daerah belum maksimal (Aghniya dan Apriliawati 2020).

Strategi peningkatan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat

Analisis MULTIPOL (*Multicriteria Policy*) digunakan untuk merumuskan strategi dan memformulasikan rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat. Analisis MULTIPOL mengevaluasi pilihan tindakan tidak hanya terhadap kriteria yang digunakan, tetapi juga interaksi tiga komponen, yaitu *Action*, *Policy*, dan *Scenario*. Interaksi ketiga komponen menghasilkan dua jenis evaluasi dalam MULTIPOL yaitu evaluasi berbasis kegiatan terhadap kebijakan dan evaluasi berbasis kebijakan terhadap skenario. Evaluasi berbasis kegiatan terhadap kebijakan menentukan kegiatan yang paling tepat untuk setiap kebijakan, sehingga menghasilkan hierarki dampak kegiatan terhadap kebijakan. Evaluasi berbasis kebijakan terhadap skenario menentukan kebijakan yang paling tepat untuk skenario tertentu, sehingga menghasilkan hierarki kebijakan dan dampaknya terhadap setiap skenario.

Perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 telah tercantum di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat. Daerah memerlukan dokumen perencanaan agar menghasilkan kegiatan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu setiap perencanaan pembangunan selalu dibuat tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Setiap misi mempunyai tujuan dan untuk mencapai tujuan ditetapkan beberapa arah dan kebijakan. Berdasarkan dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah telah ditetapkan arah kebijakan, strategi dan program untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 namun pengeimplementasiannya belum sepenuhnya terwujud. Berdasarkan pengumpulan data baik

data primer yang dihimpun dari wawancara kepada stakeholder dan data skunder didapat dari hasil studi dokumen serta isu atau permasalahan yang ditemukan di lapangan, telah diidentifikasi kriteria, skenario, kebijakan dan kegiatan yang akan menjadi bahan evaluasi menggunakan metode analisis MULTIPOL. Kriteria evaluasi

dirumuskan berdasarkan tujuan pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, Renstra BPPRD tahun 2021-2026, serta diperdalam dengan hasil wawancara dengan stakeholder melalui pertanyaan kunci, Adapun kriteria yang telah diidentifikasi yaitu:

Tabel 4. Kriteria tujuan pembangunan daerah

Tujuan	Kriteria	Simbol
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Peningkatan Kepatuhan wajib pajak Peningkatan realisasi penerimaan PBB-P2 Peningkatan kontribusi pajak daerah dalam PAD Optimalisasi penggalian potensi PBB-P2	Kepatuhan Realisasi Kontribusi Potensi

Komponen input lainnya yang dibutuhkan untuk implementasi MULTIPOL adalah skenario. Komponen input skenario terdiri dari skenario peningkatan penerimaan PBB-P2 melalui peran pemerintah daerah dan dukungan masyarakat dalam membayar PBB-P2. Pemerintah daerah mempunyai tugas sebagai pembuat kebijakan, memiliki wewenang dan kemampuan mengelola serta melaksanakan program pembangunan daerah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sesuai dengan empat dari fungsi pajak yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan, pemerintah daerah

memiliki peran yang penting dalam menentukan tujuan pembangunan di daerah (Thian, 2021). Peningkatan penerimaan PBB-P2 tidak akan maksimal jika masyarakat tidak mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah. Sehingga dukungan masyarakat yang tinggi sebagai subjek dan objek pembangunan di daerah diperlukan untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 dengan cara masyarakat taat dan patuh dalam pembayaran PBB-P2. Kepatuhan wajib pajak telah menjadi masalah penting baik dipemerintah pusat maupun dipemerintah daerah (Reno *et al.* 2021). Tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ditunjukkan dengan membayar pajak, penerimaan PBB-P2 tidak akan mencapai target yang diinginkan.

Tabel 5. Deskripsi kegiatan (action)

No.	Simbol	Deskripsi
1	Pemetaan	Pemetaan data subjek pajak atau objek pajak PBB-P2
2	Kerjasama	Kerjasama antar <i>stakeholder</i> /pihak terkait yang berhubungan dengan pendataan dan pemungutan PBB-P2
3	Sosialisasi	Melakukan Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
4	Aturan	Menyusun dan menegakan peraturan tentang PBB-P2 yang dilakukan untuk mengoptimalkan proses pengelolaan dan pemungutan serta pengawasan untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2
5	Sanksi	Memberikan dan menegakkan sanksi perpajakan kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran PBB-P2
6	Monev	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PBB-P2
7	Diklat	Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah khususnya PBB-P2

No.	Simbol	Deskripsi
8	Sarpras	Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan pajak dalam bentuk digital/online baik dari pendaftaran hingga kepada pembayaran PBB-P2
9	Insentif	Pemberian insentif kepada petugas pajak
10	Reward	Pemberian hadiah melalui undian kepada masyarakat/wajib pajak yang patuh membayar PBB-P2 dan kelurahan/pemerintah desa yang pembayarannya mencapai 100%

Selain merumuskan kriteria evaluasi pembangunan dan skenario, berikutnya dirumuskan 5 kebijakan yang didapat dengan mengidentifikasi modul penggalan potensi pajak daerah dan retribusi daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengingat terdapat kesenjangan penerimaan PBB-P2 terhadap potensi yang ada. Selanjutnya kelima kebijakan tersebut juga dirumuskan berdasarkan hasil studi jurnal ilmiah, diperkaya dengan hasil wawancara kepada stakeholder dan isu berdasarkan temuan di lapangan. Adapun 5 kebijakan tersebut terdiri dari:

1. *Policy 1* : Updating data (updating)

Kebijakan updating data untuk objek dan subjek PBB-P2 dikarenakan masih terdapat potensi yang belum dimaksimalkan seperti data luas tanah dan luas bangunan wajib pajak yang tidak sesuai dengan data pada surat penagihan pajak terutang (SPPT), perhitungan basis pengenaan tarif PBB-P2 yang belum optimal dan menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat/wajib pajak. Penekanan kebijakan ini adalah melakukan perluasan basis penerimaan PBB-P2 dengan cara updating basis data objek dan subjek pajak berdasarkan kepemilikan atas tanah dan bangunan yang telah terdaftar di BPPRD untuk melihat kondisi tanah ataupun bangunan yang dimiliki, penyesuaian terhadap NJOP dan tarif sebagai perhitungan dasar dalam pengenaan PBB-P2 dan pendataan objek pajak baru.

2. *Policy 2*: Pengembangan SDM aparatur pajak daerah (SDM)

Kebijakan pengembangan SDM aparatur pajak daerah dilakukan karena metode dalam penentuan tagihan PBB-P2 merupakan *official assessment system* sehingga memerlukan SDM aparatur pajak yang dapat memperhitungkan tagihan pajak seadil adilnya, SDM aparatur pajak daerah yang

masih terbatas baik personil, keahlian dan pemahaman.

Penekanan kebijakan ini adalah meningkatkan kualitas dan kapabilitas pegawai pajak daerah dengan memberikan pengetahuan dan *training*. Peningkatan kualitas tersebut untuk menciptakan keterampilan kerja dan manajerial aparatur pajak daerah agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional.

3. *Policy 3*: Peningkatan penggunaan teknologi sistem informasi (teknologi)

Kebijakan peningkatan penggunaan teknologi sistem informasi dilakukan karena belum optimalnya penggunaan teknologi untuk sistem administrasi perpajakan dimulai pada saat melaporkan, mendaftar hingga pembayaran pajak. Penekanan kebijakan ini adalah penggunaan teknologi sistem informasi untuk mempercepat proses layanan pajak daerah dan pengawasan secara intensif kepada wajib pajak.

4. *Policy 4*: Peningkatan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terkait PBB-P2 (wajib pajak)

Kebijakan peningkatan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak dilakukan karena masih belum patuhnya masyarakat dalam membayar PBB-P2 khususnya bagi masyarakat yang memiliki rumah dan digunakan hanya sebagai tempat tinggal. Penekanan kebijakan ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang PBB-P2 mengenai peraturan perpajakan, peran dan fungsi pajak terhadap pembangunan daerah serta sanksi-sanksi perpajakan apabila lalai dalam membayar pajak. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak sehingga berimplikasi

- terhadap peningkatan penerimaan PBB-P2.
5. *Policy 5*: Peningkatan pengawasan dan pengendalian PBB-P2 (pengawasan) Kebijakan peningkatan pengawasan dan pengendalian PBB-P2 dilakukan karena tidak adanya pegawai pajak khusus untuk menilai, mengawasi dan memberikan sanksi terhadap penunggak pajak yang berakibat piutang PBB-P2 semakin tinggi setiap tahunnya apabila tidak dilakukan pembayaran. Penekanan kebijakan ini adalah peningkatan pengawasan dengan upaya untuk meningkatkan kegiatan pemeriksaan secara

berkala, melaksanakan proses audit, membuat dan menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan bagi fiskus/aparat pemungut pajak yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan (Kemenkeu 2020). Peningkatan pengawasan dilakukan untuk melaksanakan pelayanan prima yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Guna mendukung kebijakan tersebut, diperlukan beberapa kegiatan (*action*). Terdapat kegiatan yang dapat diimplementasikan berdasarkan hasil studi dokumen, wawancara dan permasalahan di lapangan terdiri dari:

Tabel 6. Matrik input data responden untuk skenario terhadap kriteria

Skenario	Sum	Kriteria			
		Kepatuhan	Realisasi	Kontribusi	Potensi
Pemda	100	26	26	23	25
Masyarakat	100	35	30	18	17

Sumber: hasil olah data (2022)

Berdasarkan hasil wawancara kepada *stakeholder* terkait menentukan skor dan bobot pada komponen input *software* MULTIPOL

didapat evaluasi yang terkait dengan kriteria seperti disajikan pada Tabel 6 sampai Tabel 8.

Tabel 7. Matrik input data responden untuk kebijakan terhadap kriteria

Kebijakan	Sum	Kriteria			
		Kepatuhan	Realisasi	Kontribusi	Potensi
Updating	100	24	26	23	27
SDM	100	20	23	23	34
Teknologi	100	25	24	25	26
Wajib pajak	100	33	29	20	18
Pengawasan	100	27	20	36	17

Sumber: hasil olah data (2022)

Evaluasi Multikriteria untuk Merumuskan Kebijakan

- a. Evaluasi kegiatan/*action* terhadap kebijakan

Hasil analisis Multipol berbasis kegiatan terhadap kebijakan beserta nilai rata-rata dan simpangan baku disajikan pada Tabel 9. Skor tiga tertinggi diperoleh dari kegiatan pemetaan, sosialisasi, aturan dan *reward*, dimana aturan dan *reward* memiliki posisi yang sama, namun apabila dilihat dari simpangan bakunya aturan memiliki simpangan baku kecil dibandingkan dengan *reward* artinya aturan memiliki sensitivitas yang lebih kecil dibandingkan

dengan *reward*. Keempat kegiatan tersebut merupakan kegiatan dengan posisi yang tinggi berarti kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang diprioritaskan. Kegiatan paling prioritas adalah kegiatan pemetaan. Temuan tersebut sesuai dengan kondisi dilapangan masih banyaknya tanah dan bangunan wajib pajak belum dilakukan pemutakhiran, baik luas tanah dan bangunan serta nilai jual objek pajak yang tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan. Berkembangnya suatu wilayah dapat dilihat dari perubahan pembangunan, perekonomian masyarakat dan harga jual tanah (Kurnia dan Mutia 2021). Potensi yang belum

tergali ini akan menyebabkan adanya penentuan target yang semu oleh pemerintah daerah dan menyebabkan target tidak pernah mencapai 100%. Nugrahadi *et al.* (2018) berpendapat yang harus dipersiapkan untuk

meningkatkan realisasi PBB adalah melakukan analisis nilai jual objek pajak (NJOP) disuatu wilayah. Penentuan NJOP ini berdasarkan perkembangan pembangunan di suatu wilayah selain memutakhirkan data objek PBB-P2.

Tabel 8. Matrik input data responden untuk kegiatan (action) terhadap kriteria

Kegiatan	Kriteria			
	Kepatuhan	Realisasi	Kontribusi	Potensi
Pemetaan	16.8	16.8	15.2	20.0
Kerjasama	17.6	16.8	13.6	13.6
Sosialisas	18.4	17.6	16.0	15.2
Aturan	16.0	16.0	16.0	15.2
Sanksi	17.6	15.2	16.8	12.0
Monev	15.2	15.2	15.2	12.8
Diklat	12.8	16.0	15.2	14.4
Sarpras	16.0	14.4	15.2	15.2
Insentif	16.0	16.0	13.6	16.0
Reward	16.0	18.4	16.0	12.8

Sumber: hasil olah data (2022)

Evaluasi kegiatan terhadap kebijakan dapat dilihat dengan penilaian pada pelaksanaan kebijakan tersebut (tabel 9). Hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan pemetaan data subjek pajak atau objek pajak PBB-P2 unggul pada kebijakan Pengembangan SDM aparatur pajak daerah, updating data dan penggunaan teknologi informasi. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan para stakeholder memiliki pandangan bahwa peningkatan penerimaan PBB-P2 dapat dilakukan dengan melakukan pemetaan data objek dan subjek PBB-P2 untuk menggali potensi penerimaan yang hilang karena wajib pajak belum patuh terhadap perpajakan. Kegiatan pemetaan dilakukan untuk melakukan pemutahiran dan pendataan data objek pajak dan wajib pajak. Pemetaan juga dilakukan untuk menentukan zona nilai tanah baru dan menghitung NJOP PBB-P2 di suatu wilayah yang telah berkembang dan berubahnya peruntukan tanah (Irianti dan Niswah, 2021). Sehingga pemerintah daerah membutuhkan sumber daya aparatur pajak yang kompeten dibidangnya. Pemetaan dapat dilakukan melalui survei kepada wajib pajak dan objek pajak dan menggunakan teknologi sistem informasi untuk memberikan informasi yang lebih akurat.

Pemetaan dilakukan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat pentingnya membayar pajak untuk membangun daerah. Sebagaimana pendapat dari Ladjar *et al.* (2020) bahwa pemetaan dilakukan untuk mengevaluasi nilai PBB-P2 dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai berapa besar PBB-P2 yang dibayarkan. Salah satu kebijakan yang dapat dirumuskan oleh pemerintah daerah adalah membedakan pengenaan tarif dasar PBB-P2 bagi wajib pajak yang dikelompokkan pada industri/perdagangan dengan kelompok wajib pajak perumahan dan perkebunan rakyat. Berdasarkan hasil wawancara, wajib pajak pada kelompok industri/perdagangan lebih memahami dan mengetahui fungsi pajak untuk pembangunan di daerah sehingga mereka lebih patuh untuk membayar pajak. Hal ini juga ditegaskan dari hasil penelitian Zulkarnain dan Iskandar (2019) kepatuhan wajib pajak timbul dari kemudahan dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat menggali potensi penerimaan PBB-P2 tersebut dengan memprioritaskan kepada kelompok industri/perdagangan sebagai wajib pajak yang potensial.

Tabel 9. Hasil evaluasi kegiatan terhadap kebijakan

Kegiatan	Kebijakan					Nilai rata-rata	Simpangan baku	Posisi
	Updating	SDM	Teknologi	Wajib pajak	Pengawasan			
Pemetaan	17.3	17.5	17.2	17.1	16.8	17.2	0.2	10
Kerjasama	15.4	15.1	15.4	15.8	15.3	15.4	0.2	5
Sosialisasi	16.8	16.6	16.8	17.1	16.8	16.8	0.2	9
Aturan	15.8	15.7	15.8	15.9	15.9	15.8	0.1	7
Sanksi	15.3	15	15.4	15.7	15.9	15.4	0.3	6
Monev	14.6	14.4	14.6	14.8	14.8	14.6	0.2	2
Diklat	14.6	14.6	14.6	14.5	14.6	14.6	0.1	1
Sarpras	15.2	15.2	15.2	15.2	15.3	15.2	0	3
Insentif	15.4	15.4	15.4	15.5	15.1	15.4	0.1	4
Reward	15.8	15.5	15.7	16.1	15.9	15.8	0.2	7
Rata-rata	15.6	15.5	15.6	15.8	15.6			

Sumber: hasil olah data (2022)

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat unggul pada kebijakan peningkatan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terkait PBB-P2. Hasil temuan ini sesuai dengan kondisi dilapangan bahwa masih ada masyarakat belum patuh terhadap PBB-P2. Kegiatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait perpajakan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik, banner/baliho kepada perangkat kecamatan dan kelurahan/desa, dan media massa untuk menumbuhkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2. Kegiatan sosialisasi juga dapat berupa rencana tentang kegiatan pendataan objek pajak agar mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan hal yang sejalan dengan penelitian Wijaya dan Yushita (2019) bahwa sosialisasi perpajakan merupakan faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.


Kegiatan aturan dan *reward*. Kegiatan aturan unggul pada kebijakan peningkatan pengawasan dan pengendalian PBB-P2. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa *stakeholder* ingin meningkatkan fungsi dari pajak yaitu mengoptimalkan penerimaan PBB-P2. Kegiatan aturan dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan PBB-P2 agar adil di masyarakat. Kegiatan aturan juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib

pajak serta pengawasan. Pendapat dari Kemenkeu (2020) meningkatkan pengawasan merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2. Kebijakan yang dapat direkomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah membuat aturan pengampunan pajak atau *tax amnesty* untuk meningkatkan pembayaran PBB-P2 dan sebagai sarana untuk mengoptimalkan data PBB-P2. Kurniawati (2017) menyatakan kebijakan *tax amnesty* menjadi instrument pada sistem perpajakan untuk mengetahui seluruh potensi masyarakat pembayar pajak, adanya peningkatan kepatuhan, dan perluasan basis pajak.

Kegiatan *reward* unggul pada kebijakan peningkatan pemahaman wajib pajak. Kegiatan *reward* dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan aparat kelurahan dan desa untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2. Sejalan dengan penelitian dari Ambarwati dan Niswah (2016) bahwa program *reward* efektif dilaksanakan untuk memungut dan meningkatkan penerimaan PBB-P2. Salah satu kebijakan yang dapat direkomendasikan yaitu membuat aturan untuk memberikan *reward* kepada wajib pajak yang lunas membayar PBB-P2 setiap tahun dan kelurahan/desa yang memperoleh penerimaan PBB-P2 tertinggi serta terealisasi tertinggi.

Selanjutnya hasil MULTIPOL dalam bentuk *closeness map* atau kedekatan antara kegiatan (*Action*) dan kebijakan (*Policy*) disajikan pada Gambar 4 adapun dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan updating , kegiatan yang paling tepat dan relevan adalah kegiatan pemetaan, kegiatan reward, kegiatan aturan, kegiatan insentif dan kegiatan sosialisasi.
2. Kebijakan SDM, kegiatan yang paling tepat dan relevan adalah kegiatan diklat, kegiatan pemetaan, dan kegiatan insentif.
3. Kebijakan teknologi, kegiatan yang paling tepat dan relevan adalah kegiatan sarpras, kegiatan aturan, kegiatan teknologi, kegiatan updating, kegiatan reward, kegiatan sosialisas, kegiatan wajib pajak, dan kegiatan kerjasama.
4. Kebijakan wajib pajak, kegiatan yang paling tepat dan relevan adalah kegiatan Kerjasama, kegiatan sosialisasi, dan kegiatan reward.
5. Kebijakan pengawasan, kegiatan yang paling tepat dan relevan adalah kegiatan sanksi, kegiatan Monev, kegiatan sarpras, kegiatan aturan, kegiatan teknologi, kegiatan updating, kegiatan reward, kegiatan sosialisas, kegiatan wajib pajak, dan kegiatan kerjasama.



Gambar 5. Closeness map antara kegiatan (action) terhadap kebijakan

b. Evaluasi kebijakan terhadap skenario

Proses evaluasi selanjutnya adalah hasil MULTIPOL berbasis kebijakan terhadap skenario beserta nilai rata-rata dan simpangan baku. Pada Tabel 10, kebijakan wajib pajak tertinggi pada kedua skenario. Namun apabila dilihat dari simpangan bakunya juga tinggi yang artinya pelaksanaan kebijakan peningkatan pemahaman wajib pajak sensitif terhadap pelaksanaan kebijakan lainnya. Jika dilihat dari kriteria penilaian untuk menentukan posisi terbaik, kebijakan yang terbaik ditunjukkan dengan nomor posisi yang semakin tinggi (berurutan) yaitu kebijakan peningkatan pemahaman wajib pajak, kebijakan updating, kebijakan penggunaan

teknologi, kebijakan peningkatan pengawasan dan terakhir adalah kebijakan pengembangan SDM. Kebijakan yang menjadi prioritas adalah kebijakan peningkatan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak. Hasil temuan tersebut sesuai dengan kondisi dilapangan bahwa masyarakat masih belum patuh terhadap perpajakan khususnya PBB-P2 yang ditandai dengan realisasi dan capaian penerimaan PBB-P2 tidak pernah mencapai 100%. Hasil penelitian Patriandari dan Amalia (2022) menyatakan bahwa dengan adanya pengetahuan perpajakan membuat wajib pajak lebih aktif membayar pajak karena untuk membantu negara atau daerah menciptakan kesejahteraan.


Tabel 10. Hasil evaluasi kebijakan terhadap skenario

Kebijakan	Skenario		Nilai rata-rata	Simpangan baku	Posisi
	Pemda	Masyarakat			
Updating	25	24.9	25	0.1	4
SDM	25	23.8	24.4	0.6	1
Teknologi	25	24.9	24.9	0.1	3
Wajib pajak	25.2	26.9	26.1	0.9	5
Pengawasan	24.8	24.8	24.8	0	2
Rata-rata	25	25.1			

Sumber: hasil olah data (2022)


Sama halnya dengan keterkaitan antara kebijakan dan kegiatan yang disajikan sebelumnya dalam peta kedekatan, analisis MULTIPOL juga menyajikan peta kedekatan untuk menunjukkan keterkaitan antara skenario dan kebijakan yang terlihat pada Gambar 5. Kebijakan SDM, kebijakan teknologi, kebijakan pengawasan dan

kebijakan updating lebih dekat diimplementasikan kepada skenario pemerintah daerah (pemda). Kebijakan teknologi, kebijakan updating, kebijakan pengawasan dan kebijakan wajib pajak lebih dekat diimplementasikan kepada skenario masyarakat.

**Gambar 6.** Closeness map antara kebijakan terhadap skenario

Hasil analisis Multipol keseluruhan akan dirangkum menjadi potensi jalur kebijakan (*potential policy path*) yang dibentuk berdasarkan kedekatan antara kegiatan dan kebijakan (*closeness map action to policy*) dan kedekatan antara kebijakan dan skenario (*closeness map*

policy to scenario) (Utami, 2022). Pada Gambar 6 disajikan potensi jalur kebijakan yang dibentuk melalui berbagai kegiatan terhadap kebijakan dan kebijakan terhadap skenario yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat.



Sumber: hasil analisis data pada Gambar 4 dan Gambar 5)

Gambar 7. Potensi jalur kebijakan untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat

Rumusan kebijakan yang dihasilkan dari hasil akhir analisis MULTIPOL merupakan jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten bangka barat dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2. Rumusan strategi yang dihasilkan melalui skenario dapat diimplementasikan melalui berbagai kebijakan dan didukung oleh kegiatan yang berkaitan erat. Hasil rumusan kebijakan strategi yang di jabarkan tidak menilai skenario satu lebih baik dari skenario dua. Namun, memperlihatkan gambaran pilihan kebijakan yang relevan untuk dijalankan sesuai dengan skenario yang dipilih.

Penerapan hasil penelitian ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan yang telah dirumuskan untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat. Seperti terlihat pada Gambar 6 yaitu:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur pajak daerah mendorong agar SDM bekerja secara professional dan baik dalam menejerial yang dapat di wujudkan dengan berbagai kegiatan yaitu dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah khususnya PBB-P2 dan adanya pemberian insentif bagi aparatur pajak daerah untuk mengapresiasi kinerja aparatur pajak.

2. Penggunaan teknologi sistem informasi mendorong agar adanya reformasi perpajakan khususnya terkait dengan pelayanan perpajakan. Penggunaan teknologi memudahkan wajib pajak dalam melakukan transaksi perpajakan agar wajib pajak akan semakin patuh dan rela. Penggunaan teknologi dapat diimplementasikan dengan kegiatan penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung perangkat penggunaan teknologi, aturan yang memperkuat penggunaan teknologi, sosialisasi kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat dengan mudah mengaplikasi teknologi dalam perpajakan dan melakukan pemetaan menggunakan teknologi agar adanya pengurangan biaya operasional apabila dilakukan dengan survei kepada wajib pajak.

3. Updating data atau pemutakhiran data mendorong adanya perluasan data objek PBB-P2 dan perluasan basis penerimaan PBB-P2. Pengaplikasian updating data dilakukan memanfaatkan masyarakat yang telah ditugaskan sebagai juru pungut untuk mendata objek wajib pajak eksisting ataupun baru, menggunakan sistem teknologi untuk mengukur luas tanah dan bangunan wajib

- pajak, dan meningkatkan insentif petugas pajak.
4. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak dapat dilakukan dengan bekerjasama antar pihak yang terkait untuk mensosialisasikan secara intensif mengenai PBB-P2 dan memberikan *reward* kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam membayar pajak.
 5. Pengawasan dan pengendalian PBB-P2 dilakukan untuk mencegah kecurangan bagi pihak-pihak yang melanggar, menegakan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh, melakukan monitoring secara berkala kepada petugas pajak.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta didukung oleh wawancara, kebijakan yang paling prioritas dilakukan adalah kebijakan peningkatan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak. Masyarakat belum patuh karena mereka belum mengetahui dan memahami perpajakan. Ketika masyarakat belum memahami perpajakan, masyarakat cenderung akan tidak patuh karena dampak dari membayar pajak tidak dirasakan secara langsung sehingga beberapa masyarakat enggan untuk melaporkan dan membayar pajak. Masyarakat merasakan membayar pajak merupakan beban dan tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat dengan melakukan berbagai macam kegiatan dari pemerintah daerah seperti sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat, melakukan kerjasama dengan perangkat kelurahan/desa dan memberikan *reward* kepada masyarakat yang telah membayar. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat agar kedepannya masyarakat menjadi patuh terhadap pajak yang akan berpengaruhnya peningkatan penerimaan PBB-P2.

Kebijakan selanjutnya adalah updating data. Semenjak pelimpahan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, belum pernah dilakukan updating data. Updating data diperlukan untuk mengetahui potensi yang dapat dimaksimalkan yaitu untuk memperluas basis

objek PBB-P2, mengetahui kondisi bangunan yang ada di masyarakat serta melakukan penyesuaian terhadap tarif dan NJOP sebagai dasar perhitungan PBB-P2 untuk menciptakan keadilan dimasyarakat. Kebijakan updating data tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah namun juga masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat mendukung kebijakan ini dengan melaporkan objek pajaknya kepada petugas pajak untuk di data. Kebijakan updating data yang didukung oleh pemerintah dan masyarakat akan berpengaruh kepada mutakhirnya data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta tarif dan NJOP akan sesuai dengan kondisi dan perkembangan pembangunan.

Kebijakan selanjutnya adalah penggunaan teknologi dan informasi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mengintruksikan untuk melakukan pelayanan perpajakan menggunakan sistem teknologi informasi baik dari pelaporan hingga kepada pembayarannya guna meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pajak. Pelayanan prima diberikan untuk mempermudah masyarakat sebagai wajib pajak dalam melakukan pengadministrasian perpajakan sehingga menimbulkan kerelaan masyarakat untuk melapor dan membayar pajaknya. Untuk menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat, penggunaan teknologi dalam pengadministrasian perlu dilakukan dan dimaksimalkan. Sehingga perlunya dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah daerah dan aturan yang memayunginya. Penggunaan teknologi juga tidak akan maksimal jika masyarakat tidak dapat mengaplikasikannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mensosialisasikan penggunaan teknologi kepada masyarakat.

Kebijakan selanjutnya adalah peningkatan pengawasan dan pengendalian PBB-P2. Pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan daerah memerlukan pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan pencegahan penyalahgunaan dan keadilan dimasyarakat. Pengawasan dan pengendalian untuk menegakan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dan petugas pajak. Peningkatan pengawasan dan

pengendalian PBB-P2 tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah namun masyarakat dapat melakukan pengawasan. Kebijakan ini dapat didukung dengan melakukan monitoring dan evaluasi, penegakan dan pembuatan aturan, dan menegakan sanksi perpajakan. Adanya kebijakan pengawasan dapat meningkatkan kinerja petugas pajak dan keadilan di masyarakat sehingga diharapkan kepatuhan masyarakat akan meningkat.

Kebijakan selanjutnya adalah pengembangan SDM aparatur pajak daerah. Pengembangan SDM dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pajak daerah dan memberikan keadilan dimasyarakat dalam menentukan tagihan PBB-P2. Adanya aparatur yang profesional akan menciptakan kemampuan manajerial yang baik sehingga organisasi pemerintah daerah dapat maksimal dilaksanakan yang akan berimplikasi kepada baiknya pengelolaan PBB-P2. Pengembangan SDM aparatur pajak daerah juga diperlukan untuk menjawab tantangan pembangunan di depan.

SIMPULAN

Perkiraan potensi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat yaitu sebesar Rp 8.03 milyar. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021, realisasi penerimaan terhadap perkiraan potensi hanya sebesar 39.07% atau 60.93% masih ada potensi yang belum dimaksimalkan. Alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam upaya meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka Barat secara umum terdiri dari peningkatan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak, updating data, peningkatan pengawasan dan pengendalian, pengembangan sumber daya manusia aparatur pajak daerah, dan peningkatan penggunaan teknologi sistem informasi. Selain itu, secara khusus dapat dilakukan pada masing-masing jenis wajib pajak yang dikelompokkan berdasarkan penggunaan industri, perumahan dan perkebunan rakyat yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 pada wajib pajak industri adalah memberikan pengenaan tarif khusus atau lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak lainnya. Wajib pajak perumahan dapat diberikan

kebijakan adanya keringanan pembayaran, melakukan sosialisasi yang intensif, memperkuat kinerja juru pungut/petugas pajak dan memberikan hadiah atau *reward*. Kebijakan yang dapat diimplementasikan pada wajib pajak perkebunan rakyat yaitu menyusun ulang NJOP, melakukan penghitungan/survei yang dilakukan petugas pajak dan mengoptimalkan kinerja juru pungut dalam memungut pajak di kawasan perkebunan rakyat.

Saran yang dapat disampaikan yaitu pelaksanaan penggalan potensi untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 memerlukan dukungan anggaran untuk melakukan pemutakhiran dan pendataan data wajib pajak dan objek pajak dengan melakukan kerjasama antar pihak serta pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk memudahkan dalam memetakan objek pajak. Perlunya penelitian lanjutan terkait dengan penggalan potensi PBB-P2 lebih menyeluruh serta adanya evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dirumuskan sebagai strategi alternatif dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghniya U, Apriliawati Y. 2022. Pengaruh kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung. 2(2):106-104.
- Ambarwati IF, Niswah F. 2016. Efektifitas program *reward* dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan-perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kediri. *Jurnal Publika*. 4(3). doi: <https://doi.org/10.26740/publika.v4n3.p%25p>
- Ariyani N, Fauzi A. 2022. A policy framework for sustainable tourism development based on participatory approaches: a case study in the kedung ombo tourism area-Indonesia. *GeoJournal of Tourism and Geosites*. 40(1):129-135. Doi: <https://doi.org/10.30892/gtg.40115-811>
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2022. *Kabupaten Bangka Barat dalam Angka 2021*. Bangka Barat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat.
- Effendi M, Lubis SE, Alfiansyah F, Rozi F, Saljukdin R, Siregar AA, Tanjung L.

2020. Analisis potensi pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Jurnal Warta Dharmawangsa*. 14(4):615-626. doi: <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.892>
- Fauzi A. 2019. *Teknik Analisis Keberlanjutan*. Jakarta: Gramedia.
- Febrianti M. 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Bangka Tengah. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. 19(1):56-65. doi: <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.65>
- Firdausy CM. 2018. *Peningkatan PAD dan Pembangunan Nasional (Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional ed.)*. (C. M. Firdausy, Ed.) Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hasyim A. 2022. Model kebijakan pengelolaan berkelanjutan sampah plastik laut: study kasus teluk Jakarta [Desertasi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Irianti ET, Niswah F. 2021. Optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gresik. *Jurnal Publika*. 9(4):503-514.
- Ismail T. 2018. *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- [Kemenkeu] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- [Kemenkeu] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. Modul Penggalan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Kurnia YM, Mutia KDL. 2021. Potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB P2) Desa Bangka Lelak Kabupaten Manggarai. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*. 9(1):73–87. doi: <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3974>
- Kurniawati L. 2017. Tax amnesty upaya memperkuat penerimaan negara sektor pajak. Substansi Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan. 2(1):238-264. Doi: <https://doi.org/10.35837/subs.v1i2.252>
- Ladjar ASP, Sunaryo DK, Noraini A. 2020. Pemanfaatan SIG untuk evaluasi nilai pajak bumi dan bangunan berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) tahun 2018 (studi kasus: Desa Fatubata, Desa Tialai, dan Desa Naekasa, Kecamatan Tasi Feto Barat, Kabupaten Belu [internet]. Tersedia pada: <https://eprints.itn.ac.id/4604/9/JURNAL%20.pdf>
- Lubis Z. 2021. *Statistika Terapan untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Ekonomi*. Yogyakarta: ANDI.
- Martelo Gómez., R.J. Fontalvo Herrera., T.J. y Severiche Sierra., C.A. 2020. Applying MULTIPOL to Determine the Relevance of Projects in a Strategic IT Plan for an Educational Institution. *Tecnura*. 24(66):76-84. Doi: <https://doi.org/10.14483/22487638.16176>
- Nisa S, Rahman YA. 2019. Study of the collection and potency of rural and urban land and building tax. *Indonesian Journal of Development Economics*. 2(1): 354-361. doi: <https://10.15294/efficient.v2i1.28448>
- Nusa Y. 2019. Efektivitas pemutakhiran data pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Mimika-Papua. *Jurnal Kritis*, 3(2), 59-97.
- Nugrahadi R, Sarwono, Riyanto. 2018. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. *J Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*. 4(1):36-40. Doi:<https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.004.01.5>
- Panagiotopoulou M, Stratigea A. 2014. A participatory methodological framework for paving alternative local tourist development paths—the case of Sterea Ellada Region. *Eur J Futures Res*. 2(44):2-15. Doi: <https://doi.org/10.1007/s40309-014-0044-7>
- Patriandari, Amalia H. 2022. Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib PBB-P2 pada Bappenda Jakarta Timur tahun 2020. *Jurnal Akual Akuntansi dan Keuangan*. 4(1): 48-56.

- [Perda] Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Bangka Barat: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat
- Poernomo F. 2020. *Hukum Pemerintahan Daerah Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press
- Pohan CA. 2021. *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahman FA. 2017. Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap tingkat pendapatan asli daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah di Kota Makassar. *Jurnal Economix*. 5(2).
- Reno E, Wibisana G, Alam FM. 2021. The effect of taxpayer awareness and tax knowledge on taxpayer compliance in paying land and building tax in Buahdua district. *Journal of Business, Accounting and Finance*. 3(2).
- Rosramadhana, Simanjuntak BA. 2018. *Strategi dan Problem Sosial Politik Pemerintahan Otonomi Daerah Indonesia: Konsep Mensukseskan Otonomi Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka OBOR Indonesia.
- Saefudin A, Baga LM, Juanda B. 2016. Strategi transformasi tata kelola pajak bumi dan bangunan sebagai role model desentralisasi fiskal (studi kasus di Pemerintah Kota Cimahi). *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*. 8(2). doi:https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v8i2.24824
- Safaruddin, Abdullah M, Oktaviani S. 2020. Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kota Kendari). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 5(2):190-204.
- Stratigea A. 2013. Participatory policy making in foresight studies at the regional level a methodological approach. *Regional science inquiry jurnal*. 5(1):145-161
- Thian A. 2021. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: ANDI
- [UU] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Utami YE. 2022. Pengaruh Konsumsi Energi Batu Bara Terhadap Pertumbuhan Sektor Industri dan Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia [Thesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Wijaya FA, Yushita AN. 2021. Pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. *Jurnal Profita Kajian Ilmu dan Akuntansi*. 9(8):1-14.
- Yuliana. 2018. Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Nunukan [Thesis]. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Zukhri N. 2020. Kinerja keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari derajat kemandirian,. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*. 5(2):143-149. doi: <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.213>
- Zulkarnain Z, Iskandar EA. 2019. Kepatuhan Wajib melalui pengetahuan perpajakan dan kepercayaan pada pemerintah. *Cakrawala Repository IMWI*. 2(1):87-99.